

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP- 34 /D.04/2020

TENTANG  
PENETAPAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kondisi tertentu untuk dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. memenuhi kondisi tertentu untuk dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, yaitu:
- 1) tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang.
  - 2) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 4) mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak yang berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 5) mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha.
  - 6) telah efektifnya penghapusan pencatatan Efek PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. di Bursa Efek.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN.**
- KESATU** : Menetapkan PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. sebagai Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.
- KEDUA** : Pengecualian kewajiban Pelaporan dan Pengumuman bagi Emiten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk kewajiban Pelaporan dan Pengumuman yang akan timbul sejak tanggal penetapan ini.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Emiten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, daftar Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Daftar Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya daftar Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman yang baru oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal; dan
4. Para Direktur pada Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL

 OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN   
HOESEN

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR KEP-34 /D.04/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI**  
**KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN**

LAMPIRAN:

Keputusan Anggota Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : Kep- 84 /D.04/2020

Tanggal : 18 Juni 2020

**DAFTAR EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN**

<b>Nama Emiten</b>	<b>Kondisi</b>
PT Bahtera Adimina Samudra Tbk.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang.</li><li>2. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</li><li>3. Sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.</li><li>4. Mendapatkan pembatasan kegiatan usaha dari pihak berwenang yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir.</li><li>5. Mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha.</li><li>6. Telah efektifnya penghapusan pencatatan Efek PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. di Bursa Efek.</li></ol>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF  
PENGAWAS PASAR MODAL



  
HOESEN